



# KONTRIBUSI SUKUK KORPORASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA TAHUN 2017-2021

**Irma Nur Hidayah**

Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok Kab. Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta

*Irmanurhidayah88@gmail.com*

**Abstract.** *This research aims to explore the impact of sukuk on economic growth, particularly in the context of the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. The research method used is a qualitative approach through literature review. The findings of this study conclude that investment in corporate sukuk contributes to the growth of Indonesia's GDP, although descriptively the value of circulating corporate sukuk only contributes a small fraction of the total GDP, which is below half a percent. Sukuk influences economic growth through GDP by providing funding obtained from the issuance of corporate sukuk..*

**Keywords:** *Corporate sukuk, Gross Domestic Product (GDP).*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi dalam sukuk korporasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, walaupun secara deskriptif nilai sukuk korporasi yang beredar hanya menyumbang sebagian kecil dari total PDB, yaitu di bawah setengah persen. Sukuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PDB melalui pendanaan yang diperoleh dari penerbitan sukuk korporasi.

**Kata kunci:** Sukuk Korporasi, Produk Domestik Bruto (PDB).

## LATAR BELAKANG

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah berkontribusi secara substansial terhadap perkembangan pasar modal syariah adalah sukuk. Sukuk, yang dikenal juga sebagai obligasi syariah, merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan telah menjadi alternatif

investasi yang menarik bagi investor di Indonesia. Salah satu jenis instrumen keuangan yang banyak diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah dalam konteks keuangan syariah adalah surat berharga yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, atau yang secara internasional dikenal dengan sebutan Sukuk. Instrumen keuangan syariah ini memiliki perbedaan fundamental dengan surat berharga konvensional. Beberapa perbedaan utamanya adalah penggunaan konsep imbalan bukan bunga dalam surat berharga syariah, yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, serta kebutuhan akan aset tertentu yang digunakan sebagai dasar transaksi melalui akad yang didasarkan pada prinsip syariah<sup>1</sup>.

Perkembangan sukuk di Indonesia tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga oleh berbagai faktor lainnya. Salah satunya adalah komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat pasar modal syariah sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan sektor keuangan syariah yang lebih luas. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yang mendukung pengembangan sukuk, seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan sukuk.

Investasi memiliki peranan penting dalam konteks strategis suatu negara. Selain memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi juga berperan besar dalam perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan melalui investasi di perusahaan-perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan efisiensi dalam penanaman modal (investasi). Pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya dapat terjadi apabila investasi neto melebihi nol. Peningkatan investasi akan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara (Ahmad, 2007).

Sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan yang lebih Islami, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, perkembangan sukuk memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor riil.

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia. (2008). UU 19 Tahun 2008 SBSN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 70

Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam industri perbankan syariah, tetapi dalam sektor investasi syariah, khususnya sukuk, masih mengalami kemajuan yang lambat dan transaksinya masih terbatas di lapangan (Hanim, 2018). Pada bulan September 2002, PT Indonesia Satellite Corporation (Indosat) menerbitkan sukuk pertama di Indonesia dengan nilai Rp. 175 miliar. Langkah ini kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya. Hingga akhir tahun 2008, nilai penerbitan sukuk korporasi mencapai 4,76 triliun. Meskipun pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia terus meningkat, namun masih relatif kecil. Pada tahun 2017, hanya terdapat tiga perusahaan yang menerbitkan sukuk baru dari tujuh perusahaan yang terdaftar. Hingga akhir tahun 2016, terdapat 33 sukuk yang terdaftar dengan total 50 seri, yang diterbitkan oleh 17 perusahaan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kumulatif total sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan sejak sukuk korporasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002 mencapai 137 pada akhir Januari 2018, dengan total nilai Rp26,39 triliun (US\$ 1,96 miliar). Dari jumlah tersebut, sukuk korporasi mencapai 79 sukuk atau 13,26% dari total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar pada bulan Januari 2018. Total nilai sukuk korporasi yang masih beredar mencapai Rp15,74 triliun (US\$ 1,17 miliar) atau 3,98% dari total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dalam konteks pembiayaan pasar modal secara keseluruhan, sukuk korporasi di Indonesia saat ini hanya menyumbang kurang dari 4%, yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

Berdasarkan hal diatas, penting untuk mengkaji kontribusi sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dengan dominasi sektor perbankan. Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam terhadap isu tersebut, terutama dalam konteks sukuk korporasi di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Sukuk**

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk (obligasi syariah) dapat didefinisikan sebagai sebuah instrumen keuangan jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Surat berharga ini dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan

kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil/margin/fee, serta membayar dana obligasi ketika jatuh tempo. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar surat pengakuan utang. Keberagaman ini dipengaruhi oleh berbagai akad yang digunakan, seperti akad mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna', dan ijarah (sewa menyewa) dalam Bahril Datuk (Irawan & Zulia, 2017).

Di Indonesia, sukuk dapat dibagi menjadi dua berdasarkan penerbitnya. Pertama, terdapat sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, yang dikenal sebagai sukuk ritel. Pada jenis ini, underlying asset atau aset yang menjadi dasar sukuk adalah aset pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya selain tanah dan bangunan.<sup>2</sup>

Kedua, terdapat sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai emiten. Pada jenis ini, underlying asset atau aset yang menjadi dasar sukuk adalah aset dari perusahaan tersebut atau anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No. 19 tahun 2008, sedangkan sukuk korporasi memiliki dasar hukum yang lebih awal, yaitu berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Fatwa DSN Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.

### **Produk Domestik Bruto (PDB)**

Menurut Case dan Fair, Produk Domestik Bruto (PDB) didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi di suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB menekankan pada aspek kewilayahan tanpa mempertimbangkan aspek kewarganegaraan. Artinya, semua output barang yang diproduksi dalam wilayah negara tersebut dianggap sebagai PDB negara tersebut, baik itu produksi oleh warga negara maupun warga negara asing.

PDB masih merupakan ukuran terbaik untuk mengukur nilai output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dan digunakan sebagai dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi serta sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara (Arthur & Steven, 2003). PDB dapat dihitung dengan

---

<sup>2</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852.

pendekatan pengeluaran, di mana permintaan akhir dari unit-unit ekonomi seperti rumah tangga dalam bentuk konsumsi, perusahaan dalam bentuk investasi, pemerintah dalam bentuk pengeluaran, serta ekspor dan impor dijumlahkan dalam perhitungan pendapatan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang bertujuan mencari referensi yang relevan terhadap permasalahan yang ditemukan. Melalui studi kepustakaan, analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan, dan literatur yang terkait dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma, dan nilai yang muncul dalam situasi yang diamati dapat dijelaskan. Selain itu, studi kepustakaan juga melibatkan pemeriksaan berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa untuk mendapatkan landasan teori terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau referensi yang ada, seperti jurnal, makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, dan sumber data lain yang terkait dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari berbagai sumber data yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **Perkembangan Sukuk Korporasi**

Selama tahun 2021, ada penjualan 53 seri sukuk korporasi dengan total nilai penjualan sebesar Rp11,30 triliun. Selama periode yang sama, ada 26 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp6,76 triliun. Pada akhir Desember 2021, jumlah sukuk korporasi yang belum diselesaikan mencapai 189 seri, mengalami peningkatan sebesar 16,67% dibandingkan dengan jumlah sukuk tahun sebelumnya yang sebanyak 162 sukuk. Dari segi nilai, terjadi peningkatan sebesar 14,54% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp34,77 triliun.

Saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia menggunakan tiga jenis akad, yaitu ijarah, mudharabah, dan wakalah. Dari total 189 sukuk korporasi yang belum diselesaikan saat ini, terdapat 121 seri sukuk korporasi (64,02%) dengan akad ijarah,


63 seri sukuk korporasi (33,33%) menggunakan akad mudharabah, dan 5 seri sukuk korporasi (2,65%) menggunakan akad wakalah. Nilai masing-masing akad tersebut adalah Rp16,54 triliun (47,58%) untuk ijarah, Rp16,93 triliun (48,69%) untuk mudharabah, dan Rp1,30 triliun (2,65%) untuk akad wakalah.<sup>3</sup>

### Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum




Grafik 1. Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum Tahun 2017-2021

### Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Nilai Outstanding



### Proporsi akad Sukuk berdasarkan Jumlah Seri



■ Ijarah  
■ Mudharabah  
■ Wakalah

■ Ijarah  
■ Mudharabah  
■ Wakalah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

<sup>3</sup> Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021

Dalam market share obligasi korporasi tahun 2017, nilai outstanding obligasi syariah (sukuk) korporasi hanya 3,92% dari total share. Nilai outstanding Obligasi Korporasi tahun 2017 Rp 386,06 Triliun, dua puluh empat kali lipat dari nilai sukuk korporasi tahun 2017 yang hanya mencapai Rp15,74 Triliun.

**Tabel 5.1 Nilai Outstanding Sukuk Korporasi Periode 2011-2017**

Periode	SUKUK KORPORASI (dalam Milyar rupiah)			
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4
2017	Rp 12,134,000.00	Rp 15,314,000.00	Rp 14,096,000.00	Rp 15,740,500.00
2018	Rp 16,804,000.00	Rp 16,338,000.00	Rp 20,062,000.00	Rp 20,023,000.00
2019	Rp 24,626,500.00	Rp 24,954,500.00	Rp 31,139,000.00	Rp 29,829,500.00
2020	Rp 29,907,000.00	Rp 29,389,000.00	Rp 31,135,033.00	Rp 30,354,180.00
2021	Rp 31,952,075.00	Rp 35,880,075.00	Rp 37,160,325.00	Rp 34,766,369.00

*Sumber :ojk.go.id*

Tabel 5.1 menunjukkan penerbitan sukuk korporasi dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Selama 6 tahun terakhir nilai sukuk korporasi paling banyak beredar pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp37,1 triliun. Sedangkan paling sedikit sukuk beredar pada akhir tahun 2017 yaitu hanya sebesar Rp12,1 triliun

### **Produk Domestik Bruto**

Ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran mencerminkan aktivitas konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri yang terjadi di dalam wilayah ekonomi suatu negara. PDB menurut pengeluaran mencakup berbagai variabel, seperti permintaan konsumsi akhir, pembentukan modal tetap atau investasi fisik, ekspor, dan impor. Berbagai jenis barang dan jasa akhir ini ditujukan untuk memenuhi permintaan akhir dari berbagai sektor ekonomi domestik dan luar negeri. Dalam penelitian ini, PDB disajikan dengan menggunakan pendekatan harga berlaku.

Pada periode tahun 2017 hingga 2021, Indonesia menghasilkan PDB sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Periode 2017-2021**

Periode	PDB (dalam Milyar rupiah)				
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tahunan
2017	2,378,146.40	2,473,512.90	2,552,296.90	2,508,971.90	9,912,928.10
2018	2,498,697.50	2,603,852.60	2,684,332.20	2,638,969.60	10,425,851.90
2019	2,625,180.50	2,735,414.10	2,818,812.70	2,769,748.10	10,949,155.40
2020	2,703,027.10	2,589,769.20	2,720,481.30	2,709,721.70	10,722,999.30
2021	2,684,447.50	2,773,067.20	2,816,494.70	2,846,068.50	11,120,077.90

*Sumber : ojk.go.id*

Dimulai tahun 2017, PDB Indonesia pada triwulan pertama mencapai 2,3 Triliun, dan kemudian naik pada triwulan kedua dan ketiga. Namun pada triwulan keempat turun quarter to quarter (q to q) dari triwulan ketiga menjadi 2,5 Triliun. Kemudian, PDB Indonesia pada triwulan pertama tahun 2018 mencapai Rp 2.4 Triliun dan naik pada triwulan kedua dan pada triwulan ketiga. Namun pada triwulan ke empat tahun 2018, PDB quarter to quarter (q to q) dari triwulan 3 mengalami penurunan menjadi Rp 2,6 Triliun. Begitupun pada periode tahun 2019, triwulan pertama PDB menghasilkan Rp 2,6 Triliun, naik pada triwulan kedua dan ketiga, namun kemudian seperti tahun 2018, triwulan keempat menurun q to q menjadi Rp 2,71 Triliun.

Fenomena kenaikan pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga serta penurunan nilai PDB pada triwulan ke empat tidak terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dimana pada tahun 2021 mengalami fluktuasi seperti pada triwulan pertama mencapai Rp2,7 Triliun lalu mengalami penurunan pada triwulan kedua menjadi Rp2,5 Triliun dan mengalami kenaikan kembali pada triwulan ketiga sebesar Rp 2,7 Triliun, namun tak bertahan lama sehingga mengalami penurunan kembali pada triwulan keempat.

Pada tahun 2021 mengalami kenaikan terus menerus dari triwulan pertama yaitu sebesar Rp2,6 Triliun dan mencapai Rp 2,8 Triliun pada triwulan keempat.

### **Kontribusi Sukuk Korporasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**

Tujuan utama dari investasi adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mankiw, kapital atau modal merupakan sumber utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (N, 2003). Dengan adanya modal, kegiatan produksi atau usaha dapat dilakukan.



Berikut adalah rata-rata kontribusi sukuk korporasi terhadap PDB :

**Tabel 5.3 Rata-rata Kontribusi Sukuk Korporasi terhadap PDB**

Tahun	Sukuk Korporasi		PDB		Kontribusi (Sukuk terhadap PDB)
	(dlm Milyar Rupiah)		(dlm Milyar Rupiah)		(dlm Persen (%))
2017	Rp	14,321,125.00	Rp	2,478,232.03	0.83
2018	Rp	18,306,750.00	Rp	2,606,462.98	0.86
2019	Rp	27,637,375.00	Rp	2,737,288.85	0.90
2020	Rp	30,196,303.25	Rp	2,680,749.83	0.91
2021	Rp	34,939,711.00	Rp	2,780,019.48	0.92

Secara deskriptif, kontribusi nilai outstanding sukuk korporasi dalam membangun PDB sangat kecil, rata-rata tidak mencapai setengah persen. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 hanya kisaran 0,8% meski kemudian naik pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mencapai 0,9%.

Lalu muncul pertanyaan bagaimana sukuk korporasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui PDB? (Does it Generic Economic Growth?). Ketika sebuah perusahaan pertama kali menerbitkan sukuk, perusahaan tersebut akan memperoleh pendanaan untuk investasi. Pendanaan ini diperoleh melalui penerbitan sukuk korporasi, di mana perusahaan akan mendapatkan dana saat sukuk tersebut terjual sebagai surat utang. Tambahan dana dari penerbitan sukuk dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Dengan peningkatan kapasitas produksi, diharapkan produksi akan menjadi lebih besar, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bahril Datuk, kegiatan proyek perusahaan, terutama dalam pengembangan infrastruktur seperti pembangunan tower jaringan oleh perusahaan telekomunikasi (seperti XL dan Indosat) atau peningkatan kapasitas produksi listrik oleh PLN, dapat menciptakan sekitar 103 jenis kegiatan ekonomi lain yang terkait (Bahril, 2014). Sukuk korporasi menjadi salah satu upaya dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit, dalam hal ini adalah penerbit sukuk. Pendanaan ini merupakan produk taawun (tolong-menolong) dari para pemilik dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan, tanpa melibatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip yang benar.

Namun, bagaimanapun, masalah yang harus diatasi adalah jumlah sukuk yang masih sangat kecil. Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia terutama

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pelaku pasar dan regulasi. Kurangnya pemahaman dari pelaku pasar modal dan keterbatasan sumber daya manusia telah membuat pasar sukuk bergerak dengan lambat, ditambah dengan ketidakpastian pajak yang membuat perusahaan ragu untuk menerbitkan sukuk. Selain itu, kompleksitas produk sukuk juga menjadi masalah umum yang tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang relatif baru dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan produk lainnya. Oleh karena itu, mengembangkan sukuk agar sesuai dengan pasar modal modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pemerintah mengadopsi pendekatan kebijakan "bottom up" dalam pengembangan sukuk, mengikuti pola kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara umum. Oleh karena itu, pengembangan pasar menjadi faktor kunci dalam memajukan pasar sukuk di Indonesia (Endri, 2009).

Berdasarkan masukan dari pihak-pihak terkait, salah satu kendala bagi investor asing dalam memasuki pasar Indonesia adalah perbedaan skema penerbitan sukuk dengan penerbitan instrumen serupa di luar negeri. Di luar negeri, sebagian besar penerbitan sukuk menggunakan special purpose vehicle (SPV) sebagai penerbit, sedangkan di Indonesia, penerbitan sukuk korporasi tidak melibatkan SPV. Hal ini dapat mempengaruhi kurangnya kepercayaan atau keraguan investor asing terhadap penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

Kehadiran SPV dalam penerbitan sukuk dimaksudkan untuk memperkuat posisi underlying asset karena SPV berfungsi untuk memisahkan underlying asset dari kekayaan perusahaan yang mendirikan SPV. Meskipun keberadaan SPV telah diatur dalam undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), namun hal ini hanya berlaku untuk sukuk negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai keberadaan SPV dalam penerbitan sukuk korporasi melalui undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang menyeluruh tentang keberadaan SPV dalam penerbitan instrumen keuangan syariah di Indonesia serta penyusunan naskah akademis sebagai langkah persiapan untuk menyusun rancangan undang-undang efek syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, 2015), 53.

Salah satu tantangan dalam pengembangan produk syariah, terutama sukuk, adalah kurangnya pemahaman dari pelaku pasar dan masyarakat mengenai produk ini. Hal ini berdampak pada rendahnya minat perusahaan untuk menerbitkan sukuk, serta kurangnya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam sukuk. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan studi mengenai pasokan dan permintaan sukuk korporasi untuk memperoleh gambaran kondisi pasar sukuk di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia dari segi pasokan dan permintaan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan pangsa pasar sukuk korporasi dari segi pasokan adalah dengan mendorong penerbitan sukuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN. Hal ini dapat dilakukan lebih mudah karena keputusan pendanaan BUMN berada di bawah kendali pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN. Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mendorong BUMN dan anak perusahaan BUMN untuk menerbitkan efek syariah dalam bentuk sukuk guna memenuhi kebutuhan pendanaan untuk ekspansi atau operasional perusahaan.

Dari segi permintaan, perlu adanya koordinasi dengan sektor perbankan syariah untuk mendorong penempatan likuiditas berlebih bank syariah dalam instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk korporasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bank syariah dalam menempatkan likuiditas berlebihnya dan meningkatkan likuiditas sukuk korporasi di pasar sekunder.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Investasi dalam sukuk korporasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, meskipun secara deskriptif, kontribusi nilai outstanding sukuk korporasi terhadap pembentukan PDB masih sangat kecil, rata-rata di bawah setengah persen. Sukuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PDB melalui pendanaan yang diperoleh dari penerbitan sukuk korporasi. Ketika suatu perusahaan menerbitkan surat utang atau sukuk, perusahaan tersebut mendapatkan dana setelah surat utang tersebut terjual. Tambahan dana yang diperoleh dari penerbitan

sukuk dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Dengan peningkatan kapasitas produksi, diharapkan produksi yang lebih besar dapat tercapai, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, peningkatan output ini menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi.

## SARAN

Diperlukan upaya literasi yang mendalam kepada masyarakat mengenai sukuk agar dapat diterima secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam sukuk korporasi. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sukuk, maka secara otomatis akan meningkat pula penerimaan dan partisipasi dalam sukuk korporasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)
- Arthur O'Sullivan dan Steven M. Sheffrin, *Economics: Principles in Action*, (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2003)
- Bahril Datuk, "Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 14 No . 1, (Maret, 2014).
- Endri, "Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi Di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (ANP)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3, (September 2009)
- Erma Sri Hastuti, "Sukuk Tabungan; Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017).
- Hanim, "Could Indonesia's green Sukuk kickstart the corporate market?", *Islamic Finance News*, 7th February 2018 (Volume 15 Issue 6)
- Irawan, Zulia Almaida Siregar. (2019). *Skripsi: Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)*.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021
- N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi, ed. 5* (Jakarta: Erlangga, 2003)
- Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Pengaruh Alokasi Pembiayaan Sektor-Sektor Ekonomi Oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur" *eLQist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* [Online], Vol. 6 No. 2 (October, 2016).

**Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JIMEB)**

**Vol.2, No.3 Oktober 2023**

p-ISSN: 2809-1655; e-ISSN: 2809-1981, Hal 105-117

Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap *Pasar Modal Syariah 2015-2019*, (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, 2015)

Presiden Republik Indonesia. (2008). *UU 19 Tahun 2008 SBSN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 70*